

1. Pasal 28C ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
2. Pasal 28I ayat 1: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
3. Pasal 28J ayat 1: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Pasal 28E ayat 3: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
5. Pasal 29: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  
 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berita:

Innocence of Muslim: Dalam berita, FPI telah membela Agama Islam karena FPI mempunyai tanggung jawab untuk menjaga moral Agama Islam di Indonesia. Berdasarkan pasal 29 ayat 2, telah dijelaskan bahwa semua orang berhak memeluk agamanya masing-masing dan berdasarkan pasal 28E ayat 3 setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat kepada yang telah terjadi.

Sweeping minuman keras:

Berdasarkan pasal 29 ayat 2, kita bebas memeluk agama masing-masing. Di dalam agama, kita mempunyai kepercayaan dan kepercayaan harus dipegang teguh. Apa yang dilakukan FPI berdasarkan pasal 29.

Bubarkan tempat hiburan malam:

Seperti yang kita ketahui bahwa tempat hiburan malam adalah sarang prostitusi. Dalam Agama Islam, terdapat kepercayaan bahwa prostitusi adalah sebuah larangan dan dosa besar. Apa yang dilakukan FPI berdasarkan pasal 29.